



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Eko Tanujaya Sofiyanto Bin Sodikun**
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 21Tahun/8 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pondok Indah Raden Patah Tahap III, Rt. 02, Rw. 08, Ds. Sri Wulan, Kec. Sayung, Kab. Demak, Prop. Jateng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Buruh Bangunan)

Terdakwa Eko Tanujaya Sofiyanto Bin Sodikun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 80/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Dmk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO TANUJAYA SOFIYANTO Bin SODIKUN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan terhadap orang lain mengakibatkan luka* sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO TANUJAYA SOFIYANTO Bin SODIKUN** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Parang ukuran panjang \pm 50 Cm, bergagang kayu.**Di Rampas Untuk Di Musnahkan.**
 - 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans Merk “ JIMS AUDENT “.**Dikembalikan kepada saksi korban.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa EKO TANUJAYA SOFIYANTO Bin SODIKUN, pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019, sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah Saksi AGUS TOYIPUR Bin MASKANI, di Desa Karangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Terhadap Orang Lain yang Mengakibatkan Luka, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas di rumah Saksi AGUS TOYIPUR, di Desa Karangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, bahwa karena tidak terima ditegur oleh Saksi korban MUHAMAD ILHAM Bin SUWOKO, Terdakwa menggunakan tangan kanannya mengayunkan senjata tajam jenis parang ke arah tubuh Saksi korban MUHAMAD ILHAM sebanyak 1 (Satu) kali yang kemudian dapat ditangkis oleh saksi korban menggunakan tangan kanan, sehingga tangan kanannya dibagian jari dalam terluka dan mengeluarkan darah, kemudian saksi korban mendorong Terdakwa hingga terjatuh dan parang yang digunakan Terdakwa dapat direbut oleh teman dari saksi korban yaitu Saksi ANWAR. Selanjutnya saksi korban berlari keluar dari rumah sambil meminta tolong, sehingga warga datang dan mengamankan Terdakwa selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosalam.

Bahwa benar VISUM ET REPERTUM No. 157/ RSI NU/AUK/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 oleh dr. ANIK MARTANI dokter pada RS ISLAM NU DEMAK. Telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap seorang laik-laki An. MUHAMAD ILHAM Bin SUWOKO tanggal 14 Februari 2019 jam 09.37 WIB, kesimpulan pemeriksaan : Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 23 tahun, bangsa Indonesia, dari pemeriksaan didapatkan : Luka lecet di jari ke 3, ke 4 tangan kanan bagian dalam dikarenakan benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Korban **MUHAMAD ILHAM Bin SUWOKO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan kejadian tindak pidana penganiayaan terhadap dirinya pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2019, sekira jam 01.00 Wib di Ds.Karangrejo, Kec. Wonosalam Kab. Demak.
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana Penganiayaan adalah Terdakwa EKO TANUJAYA SOFIYANTO Bin SODIKUN.
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara, Saksi korban pada posisi berdiri dan Terdakwa pada

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi duduk yang kemudian berdiri dan saling berhadapan antara saksi korban dan Terdakwa yang menggunakan senjata tajam tiba-tiba memukul sebanyak 1 (Satu) kali ke arah saksi korban yang kemudian ditangkis oleh saksi korban menggunakan tangan kanan dan kemudian saksi korban mendorong Terdakwa hingga terjatuh dan kemudian parang yang digunakan Terdakwa dapat direbut oleh teman dari saksi korban yaitu Sdr.ANWAR.

- Bahwa yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah Saksi AGUS TOYIPUR.
- Bahwa akibat dari tindak pidana penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka sobek dibagian jari tangan kanan dalam yang mengeluarkan darah akibat sabetan Parang tersebut.
- Bahwa Saksi korban juga menjelaskan luka yang diderita saksi korban akan diperiksakan di Rumah Sakit Islam NU Demak setelah laporan di polsek Wonosalam selsai.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **AGUS TOYIPUR Bin MASKANI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya menjelaskan kejadian penganiayaan pada hari Rabu tanggal 13 pebruari 2019, jam 01.00 WIB, di Ds.karangrejo, kec.Wonosalam, kab.Demak dan yang menjadi korban adalah Saksi korban MUHAMAD ILHAM Bin SUWOKO.
- Bahwa Ia Saksi mengetahui secara langsung kejadian penganiayaan tersebut, dan yang saksi lakukan saat itu berada dikamar bersama Terdakwa yang kemudian datang saksi korban bersama temannya, sekira jam 12.30 Wib, kemudian pada saat saksi korban ingin masuk ke kamar saksi, Terdakwa yang saat itu dalam kondisi mabuk mengambil parang yang kemudian membacok saksi korban.
- Bahwa Saksi menjelaskan ketika Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara Saksi korban pada posisi berdiri dan Terdakwa pada posisi duduk yang kemudian berdiri dan saling berhadapan antara saksi korban dan Terdakwa yang menggunakan senjata tajam tiba-tiba memukul sebanyak 1 (Satu) kali ke arah saksi korban yang kemudian ditangkis oleh saksi korban menggunakan tangan kanan dan kemudian



saksi korban mendorong Terdakwa hingga terjatuh dan kemudian parang yang digunakan Terdakwa dapat direbut oleh temannya.

- Bahwa saksi menjelaskan yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah Saksi korban dan juga Sdr.MUHAMAD KHOIRUL ANWAR.
- Bahwa akibat dari tindak pidana penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka sobek dibagian jari tangan kanan dalam yang mengeluarkan darah akibat sabetan Parang tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **EKO TANUJAYA SOFIYANTO Bin SODIKUN**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Rabu tanggal 13 pebruari 2019 jam 01.00 Wib tepatnya di Ds.karangrejo, Kec.Wonosalam, Kab. Demak terhadap Saksi Korban MUHAMAD ILHAM Bin SUWOKO.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa merasa emosi saat Terdakwa ditegur oleh saksi korban dengan kata “ we ngopo guyon banter - banter dirungoke tonggo”, yang kemudian Terdakwa marah dan saat itu Terdakwa juga terpengaruh minuman keras.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dengan cara memukul sebanyak 1 (Satu) kali ke arah saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang kemudian ditangkis oleh saksi korban menggunakan tangan kanan dan kemudian saksi korban mendorong Terdakwa hingga terjatuh dan kemudian parang yang digunakan Terdakwa dapat direbut oleh teman saksi korban.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menjelaskan jarak antar Terdakwa dan saksi korban saat melakukan penganiayaan tersebut adalah \pm 1 meter.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa parang tersebut yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Parang ukuran panjang \pm 50 Cm, bergagang kayu.
- 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans Merk “ JIMS AUDENT “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga telah membacakan VISUM ET REPERTUM No. 157/ RSI NU/ AUK/ II/ 2019 tanggal 14 Februari 2019 oleh dr. ANIK MARTANI dokter pada RSI NU DEMAK

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta dikaitkan Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa EKO TANUJAYA SOFIYANTO Bin SODIKUN, pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Saksi AGUS TOYIPUR Bin MASKANI, di Desa Karangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah telah Melakukan Penganiayaan.
- Bahwa karena tidak terima ditegur oleh Saksi korban MUHAMAD ILHAM Bin SUWOKO, Terdakwa menggunakan tangan kanannya mengayunkan senjata tajam jenis parang ke arah tubuh Saksi korban MUHAMAD ILHAM sebanyak 1 (Satu) kali yang kemudian dapat ditangkis oleh saksi korban menggunakan tangan kanan, sehingga tangan kanannya dibagian jari dalam terluka dan mengeluarkan darah, kemudian saksi korban mendorong Terdakwa hingga terjatuh dan parang yang digunakan Terdakwa dapat direbut oleh teman dari saksi korban yaitu Saksi ANWAR.
- Bahwa selanjutnya saksi korban berlari keluar dari rumah sambil meminta tolong, sehingga warga datang dan mengamankan Terdakwa selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosalam.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami Luka lecet di jari ke 3, ke 4 tangan kanan bagian dalam dikarenakan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **351 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa.
2. Unsur penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat melakukan perbuatan pidana serta dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi EKO TANUJAYA SOFIYANTO Bin SODIKUN sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang mana saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan telah membenarkan identitas Terdakwa sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona/ kesalahan terhadap orang, Sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Penganiayaan.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa Terdakwa EKO TANUJAYA SOFIYANTO Bin SODIKUN, pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Saksi AGUS TOYIPUR Bin MASKANI, di Desa Karangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah telah Melakukan Penganiayaan.
- Bahwa karena tidak terima ditegur oleh Saksi korban MUHAMAD ILHAM Bin SUWOKO, Terdakwa menggunakan tangan kanannya mengayunkan senjata tajam jenis parang ke arah tubuh Saksi korban MUHAMAD ILHAM sebanyak 1 (Satu) kali yang kemudian dapat ditangkis oleh saksi korban menggunakan tangan kanan, sehingga tangan kanannya dibagian jari dalam terluka dan mengeluarkan darah, kemudian saksi korban mendorong Terdakwa hingga terjatuh dan parang yang digunakan Terdakwa dapat direbut oleh teman dari saksi korban yaitu Saksi ANWAR.
- Bahwa selanjutnya saksi korban berlari keluar dari rumah sambil meminta tolong, sehingga warga datang dan mengamankan Terdakwa selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosalam.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami Luka lecet di jari ke 3, ke 4 tangan kanan bagian dalam dikarenakan benda tajam.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **351 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah Parang ukuran panjang \pm 50 Cm, bergagang kayu, karena digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan, 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans Merk " JIMS AUDENT ", karena disita dari saksi korban sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban **MUHAMAD ILHAM Bin SUWOKO**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **EKO TANUJAYA SOFIYANTO Bin SODIKUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EKO TANUJAYA SOFIYANTO Bin SODIKUN** dengan pidana penjara selama 8 [delapan] bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1 1 (satu) buah Parang ukuran panjang \pm 50 Cm, bergagang kayu,
Dirampas untuk dimusnahkan,
 - 5.2 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans Merk “ JIMS AUDENT “ ,
Dikembalikan kepada saksi korban **MUHAMAD ILHAM Bin SUWOKO**.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019, oleh kami, Yustisiana, S.H., sebagai Hakim Ketua , Pandu Dewanto, S.H., M.H. , Sumarna, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LASWADI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Handi Christian, S.H, M.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Yustisiana, S.H.

Sumarna, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

LASWADI

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Dmk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)